



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Sertifikat

Certificate

NOMOR 5/0411110825/AS.01.03/VIII/2025

Diberikan Kepada :

This is to certify that :

N a m a : ARISTIANTO ZAMZAMI
name
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 08 Januari 1988
Place, date of birth
Perusahaan/Instansi : PT KARYA BUANA NUSANTARA
company/institution

TELAH MENGIKUTI

Has successfully attended

PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms

Diselenggarakan oleh

Held by

PT KREASI EDUKASI MANAJEMEN INDONESIA

Tanggal 14 Juli 2025 s.d. 26 Juli 2025

On July 14, 2025 until July 26, 2025

Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai

The holder of this certificate qualifies the requirements as

Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Occupational Safety and Health expert candidate

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara

Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

*According to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number Per.02/Men/1992 concerning the
Procedures of Appointment, Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Expert*



Jakarta, 11 Agustus 2025

Jakarta, August 11, 2025

a.n. Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3,

On Behalf of Director General of Labour Inspection Development and Occupational Safety and Health,

Direktur Bina Kelembagaan K3,

Director of Occupational Safety and Health Institutional Development,

Drs. Muhamad Idham, M.K.K.K

NIP 19660925 199303 1 002



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 14448 / AS.01.03 / VIII / 2025**

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **ARISTIANTO ZAMZAMI**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Umum;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari **PT KREASI EDUKASI MANAJEMEN INDONESIA** Nomor 1967/SP/KEM/VIII/2025 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Penunjukan dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum;
2. Pertimbangan Tim Penilai Evaluasi Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**

KESATU : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum kepada :**

Nama : **ARISTIANTO ZAMZAMI**
Tempat, Tanggal Lahir : **Jakarta, 08 Januari 1988**
Perusahaan : **PT KARYA BUANA NUSANTARA**
Alamat : **Jl Ledeng Sitopeng Kalijaga Harjamukti
Kota Cirebon**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



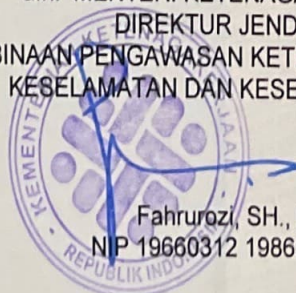
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2025

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Fahrurozi, SH., MA.

NIP 19660312 198603 1 003





KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
KARTU TANDA KEWENANGAN
AHLI K3 UMUM



0411110825/Q-AK3U/31/VIII/2025

1. ARISTIANTO ZAMZAMI

2. JAKARTA, 08 JANUARI 1988

3. PT KARYA BUANA NUSANTARA

4. 11 AGUSTUS 2028



Jakarta, 11 Agustus 2025

a.n. Dirjen Binwasnaker dan K3
Direktur Bina Kelembagaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Drs. Muhamad Idham, M.K.K.K
NIP 19660925 199303 1 002

